



PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU**

Jalan Sukaramai Sambas Nomor 62 Kec. Sambas, Sambas, Kalimantan Barat (79462)
Telp. (0562) 392327 Fax. (0562) 392327 Pos-el : dpmptsp.sambas@gmail.com
Laman : <http://www.dpmptsp.sambas.go.id>

Sambas, 12 Juni 2026

Nomor : 500.12.18.1/ 218 /DPMPTSP-3
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Hal : Penyampaian Usulan Daftar
Informasi (DIP) yang Dikecualikan

Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Sambas selaku Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Utama Kabupaten Sambas

di
Sambas

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Nomor: 500.12.18.1/201/Diskominfo-B tanggal 21 Mei 2026 perihal Usulan Daftar Informasi Publik (DIP) yang Dikecualikan, dengan ini disampaikan bahwa kami telah melakukan identifikasi terhadap data dan informasi pada unit kerja kami.

Berdasarkan hasil tersebut, bersama ini kami sampaikan Usulan Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sambas untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



SUHENDRI, S.E., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740726 199903 1 003

Tembusan:

1. Bupati Sambas
2. Wakil Bupati Sambas
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas

Lampiran Surat Kepala DPMPTSP Kabupaten Sambas

Nomor : 500.12.8.1/ 218 /DPMPTSP-3

Tangga; : 12 Juni 2026

**USULAN DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SAMPAS**

No.	Informasi Yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
1	Nama dan identitas pengadu dalam pengelolaan pengaduan	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1, angka 2, dan angka 4; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c; c. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	Mengganggu kepentingan pengadu, berpotensi menimbulkan intimidasi, tekanan, atau tindakan balasan terhadap pengadu, serta menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan.	Melindungi identitas dan data pribadi pengadu, meningkatkan rasa aman, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam menyampaikan pengaduan guna peningkatan kualitas pelayanan publik.	Selama informasi tersebut masih memuat data pribadi yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sampai terdapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan/atau putusan Komisi Informasi atau pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
2	Rekapitulasi Data Perizinan dan Nonperizinan yang memuat identitas perseorangan (nama, alamat, NIK, nomor kontak, email, dan data pribadi lainnya)	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan angka 4; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan	Berpotensi mengungkap data pribadi yang dapat disalahgunakan seperti pencurian identitas, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data.	Memberikan akses informasi publik secara terbatas dengan tetap melindungi data pribadi melalui mekanisme pengaburan	Selama informasi tersebut masih memuat data pribadi yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

		Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c; c. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.		(masking/redaksi), sehingga transparansi tetap terjaga.	
3	Dokumen perizinan dan nonperizinan yang masih dalam proses	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf c; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i.	Dapat mengganggu proses verifikasi, evaluasi teknis, dan pengambilan keputusan serta berpotensi menimbulkan intervensi yang memengaruhi objektivitas pelayanan.	Menjaga objektivitas, independensi, dan integritas proses verifikasi, evaluasi teknis, dan pengambilan keputusan sampai diterbitkannya keputusan final.	Sampai izin diterbitkan/ditolak secara resmi
4	Rencana awal investasi asing dan investasi dalam negeri	a. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 5; c. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Pasal 23.	Dapat mengganggu ketahanan ekonomi dan menimbulkan persaingan usaha tidak sehat apabila informasi dibuka sebelum waktunya	Melindungi kepentingan ekonomi dan persaingan usaha yang sehat serta menjaga strategi investasi.	Sampai rencana investasi diumumkan secara resmi oleh pelaku usaha, memperoleh keputusan pemerintah, atau tidak lagi memiliki nilai strategis yang dapat memengaruhi persaingan usaha dan kepentingan ekonomi.
5	Data/Dokumen Perusahaan Secara Individual yang mengandung data pribadi	a. UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal Pasal 15; b. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b dan Pasal 17 huruf b; c. UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional dan apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Apabila ditutup dan tidak diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat melindungi kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari	Selama informasi tersebut masih mengandung rahasia perusahaan dan/atau data pribadi yang dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sampai terdapat persetujuan tertulis dari pemilik data.

		Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 23 (Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat); d. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Pasal 4 huruf c; e. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.	dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	persaingan usaha tidak sehat.	
--	--	--	---	-------------------------------	--

Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Sambas



SUHENDRI, S.E., M.H.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19740726 199903 1 003